



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA NOMOR 427 TAHUN 2018

TENTANG

PENGANGKATAN KETUA PROGRAM STUDI MAGISTER KESEHATAN MASYARAKAT FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA

Bismillahirrahmanirrahim

Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta,

- Menimbang** :
- bahwa Calon Ketua Program Studi Magister Kesehatan Masyarakat Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Muhammadiyah Jakarta (FKM UMJ), telah diproses menurut prosedur dan ketentuan yang berlaku serta secara resmi telah diusulkan oleh Dekan FKM kepada Rektor;
 - bahwa Calon Ketua Program Studi sebagaimana dimaksud butir a, telah menyatakan kesediaannya dan memenuhi persyaratan administratif serta dianggap mampu untuk melaksanakan tugas dan jabatannya serta telah dilakukan uji kelayakan dan kepatutan oleh Badan Pembina Harian (BPH) UMJ;
 - bahwa untuk itu perlu segera ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran;
 - Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - Peraturan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 01/PRN/I.0/B/ 2012 tentang Majelis Pendidikan Tinggi;
 - Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.0/B/ 2012 tanggal 24 Jumadil Awal 1433 H/16 April 2012 M tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
 - Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor : 178/KET/I.3/D/2012 tanggal 12 Sya'ban 1433 H/02 Juli 2012 M tentang Penjabaran Pedoman PP Muhammadiyah Nomor : 02/PED/I.0/B/ 2012 tanggal 24 Jumadil Awal 1433 H/16 April 2012 M tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
 - Statuta Universitas Muhammadiyah Jakarta Tahun 2015;
 - Keputusan PP. Muhammadiyah Nomor : 252/KEP/I.0/D/2014, tanggal 04 Rabiul Awal 1436 H/26 Desember 2014 M tentang Penetapan Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta masa jabatan 2015-2019.
- Memperhatikan** :
- Surat Dekan FKM UMJ Nomor:48/F.7-UMJ/VII/2017 tanggal 11 Juli 2018 Perihal:Usulan Penggantian dan Pengangkatan Ka. Prodi MKM FKM-UMJ;
 - Rekomendasi BPH UMJ Nomor:84/BPH-UMJ/VIII/2018, tanggal 09 Agustus 2018.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA TENTANG PENGANGKATAN KETUA PROGRAM STUDI MAGISTER KESEHATAN MASYARAKAT FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA**

Pertama : Mengangkat dan menetapkan Saudara :

Dr. Dewi Purnamawati, SG., S.K.M., M.K.M.

sebagai Ketua Program Studi Magister Kesehatan Masyarakat Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Muhammadiyah Jakarta;


Kedua : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagai amanat dengan penuh rasa tanggung jawab;

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki atau ditinjau kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 1 Dzul Qa'dah 1439 H
11 Agustus 2018 M

Rektor,



 Prof. Dr. Syaiful Bakhri, SH., MH.
NID : 0320076202

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Badan Pembina Harian (BPH)
2. Wakil Rektor I, II, III dan IV
3. Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat
4. Biro Umum dan SDM
5. Biro Perencanaan dan Keuangan
6. Biro Akademik
7. SDM

Universitas Muhammadiyah Jakarta

Petikan Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.